



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NELLI SINAGA, Tempat Tanggal Lahir Sei Lebah, 10 September 1982, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok A Dusun IV RT 011 RW 004 Desa Bina Amarta Kecamatan Madang suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Sei Lebah pada tanggal 10 September 1982 sebagai Anak Ke Tiga dari perkawinan Suami/Istri (Ayah dan Ibu Kandung Pemohon), masing-masing bernama MUKDIN SINAGA dan KELEMENTINA SILABAN;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercatat di Nomor : 1714/DISP/INST/2005 tanggal 17 Desember 2005 sesuai;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut Nama Ibu Pemohon tertulis "KLEMENTINA, sedang sebenarnya harus tertulis "KELEMENTINA SILABAN";
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan pekerjaan, dan lain-lain;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Saksi, bersama ini dilampirkan fotocopy KTP dari saksi Pemohon atas nama :

1. Boston Sinaga

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan Nama Ibu Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran pada kutipan Akta Kelahiran No : 1714/DISP/INST/2005 tanggal 17 Desember 2005 yang semula tertulis "KLEMENTINA" dibetulkan menjadi "KELEMENTINA SILABAN";
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU TIMUR untuk mengganti Nama Ibu Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan dalam pemohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Potokopi KTP Pemohon atas nama NELLI SINAGA, nomor 1608135009820001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1608130806170001 atas nama Kepala Keluarga KELEMENTINA SILABAN, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NELLI SINAGA, dengan nomor 1714/DISP/INST/2005 yang dikeluarkan di Ogan Komering Ulu oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 17 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Potokopi KTP Pemohon atas nama KELEMENTINA SILABAN, nomor 1608136105570001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Potokopi KIS atas nama KELEMENTINA SILABAN, nomor 0001822242082, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Potokopi Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama NELLI SINAGA, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Potokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisna Negara atas nama NELLI SINAGA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Potokopi Kutipan Akta Perkawinan NELLI SINAGA dengan JOSEP SIMATUPANG, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor 140/05/08.13.2007/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bina Amarta tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa Potokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut dipersidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Maruli P. Silaban, Saksi Bambang Sumitro, keterangannya dibawah sumpah dan termuat didalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi ke persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mengganti nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis **KLEMENTINA** hendak diganti menjadi **KELEMENTINA SILABAN**;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar Akta Kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang mempunyai keterkaitan dengan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-2, bahwa Pemohon beralamat di Blok A Dusun IV RT 011 RW 004 Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama **KLEMENTINA** hendak diganti menjadi **KELEMENTINA SILABAN**, adalah untuk tertib administrasi pada dokumen-dokumen kerja lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang telah disebutkan diatas diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Mukdin Sinaga dan KELEMENTINA SILABAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5 dan P-9 bahwa nama KLEMENTINA dan nama KELEMENTINA SILABAN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya terkait nama ibu Pemohon yang sebenarnya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun dimasyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan berwenang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula yang tertulis bernama **KLEMENTINA** diganti menjadi **KELEMENTINA SILABAN**, sehingga secara serta merta petitem permohonan Pemohon pada poin-2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitem pada poin-2 (dua) diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga dengan demikian petitum Pemohon poin- 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1714/DISP/INST/2005 yang semula bernama **KLEMENTINA** diganti menjadi **KELEMENTINA SILABAN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam dokumen kependudukan terkait;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh Arie Septi Zahara, SH Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal 3 Februari 2023 Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bta, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.,

Arie Septi Zahara, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)